

**KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL PEMBENTUK UNDANG-UNDANG  
DALAM MENINDAKLANJUTI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**Oleh:**

**Anjas Pangestu**

**02011181823038**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2022**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ANJAS PANGESTU  
NIM : 02011181823038  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL

KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL PEMBENTUK UNDANG-UNDANG  
DALAM MENINDAKLANJUTI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Secara substansi telah diuji dan dinyatakan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 18 Mei 2022, serta dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

Pembimbing Pembantu



Agus Ngadino, S.H., M.H.  
NIP. 198008072008011008



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Anjas Pangestu  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823038  
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuasin, 10 Maret 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 10 Mei 2022



Anjas Pangestu

NIM. 02011181823038

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Jika engkau tidak sanggup menahan penatnya belajar, maka bersiaplah menanggung perihnya kebodohan.”*

*(Imam Syafi’i)*

Dipersembahkan kepada:

- *Allah SWT*
- *Orang Tua*
- *Saudara*
- *Keluarga*
- *Almamater serta Nusa dan Bangsa*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kemampuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Kewajiban Konstitusional Pembentuk Undang-Undang dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi**” ini tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa karya tulis skripsi yang dibuat ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran tentu akan penulis terima demi perbaikan skripsi ini maupun perbaikan bagi diri penulis dalam menghasilkan karya-karya tulis berikutnya di kemudian hari. Semoga karya tulis skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat kepada para pembaca. Terima kasih.

Indralaya, 10 Mei 2022

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, sebagai ungkapan rasa syukur penulis atas selesainya tugas akhir skripsi ini, yang diberi judul “**Kewajiban Konstitusional Pembentuk Undang-Undang dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Adapun dalam proses penyusunan Skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah S.W.T., Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala limpahan karunia nikmat, rahmat, rezeki, hidayah, dan keberkahan yang tidak terhitung jumlahnya.
2. Nabi Muhammad S.A.W., Shalawat selalu tercurahkan kepada beliau yang menjadi sebab turunnya keberkahan, serta yang dibutuhkan syafa'atnya kelak di hari kemudian.
3. Kedua Orang Tua Saya, yaitu Bapak Masino dan Ibu Yuliana.
4. Saudara Saya, yaitu Almh. Dian Oktavia dan Rio Kuncoro, S. Pd.,
5. Seluruh Keluarga Saya.
6. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Utama Skripsi.
8. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., sebagai Pembimbing Pembantu Skripsi dan juga Mentor bagi Penulis selama berkuliah.
9. Teman-teman terdekat.

## ABSTRAK

### **Kewajiban Konstitusional Pembentuk Undang-Undang dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan konstitusional melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang haruslah dipatuhi oleh semua pihak, termasuk pembentuk undang-undang. Namun dalam kenyataannya, masih ditemukan pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi oleh pembentuk undang-undang. Penelitian ini mengkaji konsep kewajiban konstitusional yang melekat pada pembentuk undang-undang dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, dan implikasi dari diabaikannya putusan Mahkamah Konstitusi oleh pembentuk undang-undang. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif, serta ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berlandaskan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, pembentuk undang-undang mempunyai kewajiban konstitusional dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun pengabaian atas kewajiban konstitusional pembentuk undang-undang dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, menimbulkan implikasi terhadap penyelenggara negara, implikasi terhadap warga negara, dan implikasi terhadap peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci:** *Kewajiban Konstitusional, Pembentuk Undang-Undang,  
Menindaklanjuti, Putusan Mahkamah Konstitusi.*

Indralaya, 18 Mei 2022

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

**Agus Ngadino, S.H., M.H.**  
NIP. 198008072008011008

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Tata Negara



**Zulhidayat, S.H., M.H.**  
NIP. 197705032003121002

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Teori .....	11
1. Supremasi Konstitusi .....	11
2. Legislasi .....	13
3. Pengujian Undang-Undang .....	15
F. Ruang Lingkup .....	18
G. Metode Penelitian .....	19
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Pendekatan Penelitian .....	20
3. Sumber Bahan Hukum .....	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	25



5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	25
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	26

**BAB II MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PEMBENTUK UNDANG-UNDANG DALAM PENEGAKAN SUPREMASI KONSTITUSI DI INDONESIA .....**

A. Mahkamah Konstitusi .....	27
1. Lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia .....	27
2. Kewenangan Pengujian Undang-Undang .....	36
B. Pembentuk Undang-Undang .....	43
1. Lembaga Pembentuk Undang-Undang di Indonesia .....	43
2. Kewenangan Legislasi .....	51
C. Supremasi Konstitusi .....	59
1. Pengertian dan Kedudukan Konstitusi dalam Peraturan Perundang-Undang .....	59
2. Supremasi Konstitusi dalam Penyelenggaraan Negara .....	65

**BAB III KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL PEMBENTUK UNDANG-UNDANG DALAM MENINDAKLANJUTI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI .....**

A. Konsep Kewajiban Konstitusional Pembentuk Undang-Undang dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi .....	71
1. Landasan Filosofis .....	71
a. Perwujudan Kepatuhan Terhadap Konstitusi .....	71
b. Politik Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi .....	82
2. Landasan Yuridis .....	88
a. Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Pembentuk Undang-Undang Menurut UUD Negara RI Tahun 1945 .....	88
b. Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Pembentuk Undang-Undang Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 .....	98

3. Landasan Sosiologis .....	101
a. Fenomena Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengujian Undang-Undang di Indonesia .....	101
b. Fungsi dan Dampak Sosiologis Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengujian Undang-Undang .....	107
B. Implikasi Pengabaian Kewajiban Konstitusional Pembentuk Undang- Undang dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi ..	114
1. Implikasi Terhadap Penyelenggara Negara .....	114
2. Implikasi Terhadap Warga Negara .....	121
3. Implikasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan .....	125
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	130
A. Kesimpulan .....	130
B. Saran .....	131
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	132
<b>LAMPIRAN</b> .....	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1</b>	Rekapitulasi Putusan Mahkamah Konstitusi Per Januari 2022 .....	102
<b>Tabel 3.2</b>	Rekapitulasi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengujian Undang-Undang Per Januari 2022 .....	102

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai hukum tertinggi negara, konstitusi adalah pedoman yang harus diikuti oleh semua komponen negara. Bahkan Jimly Asshiddiqie menegaskan, bahwa bernegara tidak lain adalah berkonstitusi. Tidak ada praktik penyelenggaraan kekuasaan negara yang dapat dilepaskan dari tuntunan dan haluan negara berdasarkan aturan-aturan konstitusi.<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan begitu pentingnya kepatuhan terhadap konstitusi dalam penyelenggaraan negara.

Termasuk juga dalam sistem legislasi suatu negara. Aturan-aturan konstitusi yang kemudian diturunkan kepada produk hukum di bawahnya juga perlu mendapat perhatian akan konstitusionalitasnya. Terlebih lagi pada undang-undang, yang mana norma hukum yang terkandung dalam UUD dijelaskan lebih rinci di sini.<sup>2</sup> Menjadi aturan dasar dalam sistem aturan nasional, tentu seluruh peraturan yang berada di bawahnya tidak boleh menyimpang terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. buat menjaga

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokrati*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 1.

<sup>2</sup> Lutfil Ansori, *Legal Drafting: Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 60.

agar kaidah-kaidah konstitusi yang termuat di dalamnya tidak dilanggar atau disimpangi, maka perlu terdapat badan dan cara mengawasinya.<sup>3</sup>

Badan yang berwenang dalam membentuk undang-undang, sudah semestinya mendasarkan proses legislasi dan setiap norma yang dibentuknya pada konstitusi yang merupakan hukum tertinggi, dan sebagai bentuk kepatuhan penyelenggara negara terhadap konstitusi. Selain itu, mengingat karena pada dasarnya DPR dan Presiden merupakan lembaga politik, maka pembahasan dan pembentukan suatu undang-undang pun sarat akan politis. Kecenderungan politis ini yang tidak menutup kemungkinan dapat terciptanya norma hukum yang tidak sejalan dengan apa yang terkandung dalam konstitusi, serta dapat mencederai hak-hak konstitusional yang dimiliki warga negara. Oleh karena itu, perkembangan hukum dan ketatanegaraan memungkinkan adanya mekanisme pengujian produk yang sah melalui uji materil atau *judicial review*.<sup>4</sup>

Dalam sistem hukum yang dianut oleh berbagai negara, dalam kekuasaan yudikatif umumnya terdapat lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengawal dan menafsirkan konstitusi.<sup>5</sup> Begitu pula di Indonesia, terdapat Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif yang mempunyai wewenang dalam hal menguji konstitusionalitas undang-undang. Sesuai dengan Pasal 24 (1) Undang-

---

<sup>3</sup> Ni'matul Huda, "Urgensi Judicial Review dalam Tata Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15, no. 1 (February 26, 2008): hlm. 118., <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss1.art5>.

<sup>4</sup> Tim Penyusun, ed., *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*, Cet. 1. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 1.

<sup>5</sup> Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara.*, hlm. 267.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi menjadikan salah satu kewenangannya, pengujian UUD, untuk berperan penting dalam menjaga konstitusionalitas. Dari berbagai produk sah yang ada. Status kelembagaannya adalah salah satu dari dua penegak hukum di Indonesia.<sup>6</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Hal ini menunjukkan bahwa putusan MK tersebut memiliki implikasi hukum yang kuat dan mengikat.<sup>7</sup> Oleh karena itu, putusan MK pada umumnya bersifat final dan mengikat untuk menjamin sahnya kepastian hukum.<sup>8</sup> Keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi juga menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai pilihan pertama dan terakhir bagi mereka yang mencari keadilan.<sup>9</sup>

Dari sifat ini, kita dapat memahami bahwa kita tidak punya pilihan selain secara konsisten menjalankan apa yang telah diputuskan oleh MK.<sup>10</sup> Apalagi, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan interpretasi dari Konstitusi. Keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya

---

<sup>6</sup> Sebagaimana Pasal 24 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh suatu Mahkamah Agung dan badan peradilan yang terdapat di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

<sup>7</sup> Topane Gayus Lumbuun, “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 3 (2009): hlm. 84. Lumbuun, hlm. 84.

<sup>8</sup> Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2018), hlm. 141.

<sup>9</sup> Bambang Sutiyoso, *Hukum acara mahkamah konstitusi Republik Indonesia: upaya membangun kesadaran dan pemahaman kepada publik akan hak-hak konstitusionalnya yang dapat diperjuangkan dan dipertahankan melalui mahkamah konstitusi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 160.

<sup>10</sup> M. Agus Maulidi, “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (July 11, 2019): hlm. 341, <https://doi.org/10.31078/jk1627>.

mengikat para pihak yang beracara, tetapi semua pihak umum (hak mutlak).<sup>11</sup>

Karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, semua pihak wajib melaksanakannya. Khususnya, tindak lanjut dari keputusan-keputusan yang bersifat normatif dan praktis. Salah satunya adalah Lembaga Legislatif yaitu DPR dan Presiden yang selalu berpidato atas segala putusan MK. Hal ini terlihat dari tiga ciri utama yang menjadi ciri prinsip kedaulatan konstitusional yang dikemukakan oleh Jutta Linbach. Ini terdiri dari elemen-elemen berikut:<sup>12</sup>

1. Membedakan norma konstitusi dengan norma hukum lainnya.
2. Legislator terikat dengan Konstitusi.
3. Adanya badan yang berwenang untuk menyelidiki konstitusionalitas tindakan legislatif.

Pada dasarnya, kewenangan menguji undang-undang merupakan cara bagi Mahkamah Konstitusi untuk memastikan norma-norma undang-undang sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi.<sup>13</sup> Penting untuk memastikan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi dihormati dan final agar berlaku dan memberikan kepastian.<sup>14</sup> Selain itu, mengenai aspek normatif, putusan Mahkamah Konstitusi mencakup aspek normatif

---

<sup>11</sup> Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (2009): hlm. 359.

<sup>12</sup> Jutta Linbach, "The Concept of the Supremacy of the Constitution," *Modern Law Review*, Vol. 64 No. 1 (Januari 2001): hlm. 3.

<sup>13</sup> Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Edisi pertama, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 334.

<sup>14</sup> Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Konstitusional*, Cet. 1 (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 255.

legislatif. Artinya, putusan MK, bahkan yang sudah final, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Namun, pembuat undang-undang yaitu DPR dan Presiden wajib bekerja di forum legislatif.<sup>15</sup>

Mencermati putusan MK tidak bisa diartikan begitu saja menerima putusan, bahkan dengan mempertimbangkan kewenangan yang melekat pada lembaga legislatif, namun bagaimana menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dalam bingkai kewenangan legislasi yang dimilikinya. Mengingat Mahkamah Konstitusi pada dasarnya merupakan *negative legislature* dan tidak dimaksudkan sebagai pembentuk norma, sehingga putusannya perlu ditindaklanjuti oleh lembaga yang sebenarnya memiliki fungsi legislasi positif, yakni DPR dan Presiden sebagai legislator.

Namun kenyataannya, masih ditemukan putusan MK yang ternyata tidak ditindaklanjuti. Tidak ataupun belum menindaklanjutinya pembentuk undang-undang atas putusan Mahkamah Konstitusi ini jelas merupakan suatu masalah. Padahal norma yang diuji telah dinyatakan inkonstitusional namun tidak nampak upaya tindak lanjut oleh pembentuk undang-undang. Putusan MK bukan saja tidak ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang pada tataran normatif, namun cukup signifikan pula pada tataran praktis.

Sebagai contoh, dalam tataran praktik, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUUXV/2017, yang pada pokoknya menetapkan

---

<sup>15</sup> Tri Sulistyowati, Muhammad Imam Nasef, and Ali Rido, "Constitutional Compliance Atas Putusan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Oleh Adressat Putusan," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (January 25, 2021): hlm. 20-21, <https://doi.org/10.31078/jk1741>.



huruf a Pasal 14 (1) tentang praktik kedokteran dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, berada di negara Republik Indonesia tahun 1945. UUD Namun sampai saat ini undang-undang tersebut tidak berubah. Tidak ada perubahan aturan Konsil Kedokteran Indonesia, bahkan administrasi pemerintahan, untuk mengakomodir putusan MK. Hal ini jelas menunjukkan bahwa putusan MK tidak ditindaklanjuti dengan baik.

Salah satu persoalan tindak lanjut putusan MK pada tataran normatif dapat ditemukan dalam putusan MK Nomor 79/PUUX II/2014. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dengan syarat dinyatakan inkonstitusional, sebagian dituding mengakuinya. Berdasarkan Pasal 71 huruf c, ayat 166 ayat (2), ayat 250 ayat (1), dan ayat 277 ayat (1). Bahkan, norma-norma yang muncul dari putusan MK itu sebagian ditindak lanjuti oleh legislatif. B. Pasal 71 Huruf c, termasuk dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, perubahan kedua atas Pasal 17 Undang-Undang Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Tentang Pasal 166 (2) yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali jika ditafsirkan RUU tersebut adalah ayat (1) teks ilmiah. Sementara itu pimpinan DPD akan menyampaikan ini secara tertulis kepada DPR dan

pimpinan kepresidenan, tetapi tampaknya putusan tersebut tidak termasuk dalam materi revisi UU MD3. Hal ini menunjukkan bahwa terhadap putusan *a quo*, pembentuk undang-undang hanya menindaklanjuti sebagian dan mengindikasikan bahwa belum dipatuhi dan ditindaklanjutinya putusan Mahkamah Konstitusi secara konsekuen.

Begitu pula UU Cipta Kerja juga memiliki norma yang bertentangan dengan putusan MK sebelumnya. Ini adalah Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan di beberapa poin ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Ketenagakerjaan diubah untuk menyatakan "perjanjian kerja waktu tertentu". Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam Putusan No. 27/PUU-IX/2011 tahun 2011 bahwa klausul ini inkonstitusional bersyarat karena tidak menyiratkan adanya perlindungan terhadap hak pekerja/buruh. Namun, frasa ini sekarang digunakan lagi dalam Undang-Undang Cipta Kerja, tanpa kata-kata yang memenuhi persyaratan konstitusional kalimat berdasarkan putusan MK sebelumnya. Konteks penggunaan ungkapan "perjanjian kerja waktu tertentu" dalam undang-undang tersebut adalah sama dengan rumusan Pasal 65 (7) dan 66 (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana yang pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Secara lebih jelas dalam Pasal 81 poin 12 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut menyatakan,

*“Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

- (1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.*
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
  - a. jangka waktu; atau*
  - b. selesainya pekerjaan tertentu.**

Beberapa temuan di atas menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam menindaklanjuti putusan Badan Legislasi MK tersebut. Di sisi lain, putusan MK mengharuskan legislatif untuk menindaklanjuti sebagai legislator positif. Kekuasaan legislatif yang ada di DPR dan Presiden merupakan kewenangan yang berasal langsung dari UUD.<sup>17</sup> Tindak lanjut putusan MK oleh Badan Legislasi adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu DPR dan Presiden masing-masing menduduki posisi legislator. Mahkamah Konstitusi, Anda akan ditunjuk sebagai pihak yang akan menindaklanjuti putusan tersebut dan melakukan proses legislasi sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>18</sup>

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang juga berpotensi menimbulkan implikasi atas beberapa aspek. Satu di antaranya yang paling nampak ialah mengenai ketidakpastian dalam pelaksanaan. Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Konstitusi ke-30/PUUXVI/2018 pada dasarnya melarang pengurus partai

---

(3) *Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja.*

(4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah.”*

Bandingkan dengan lihat Pasal 65 ayat (7) dan 66 ayat (2) yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Tidak ada bentuk berubah atau penyesuaian dalam konteks ke arah pemenuhan syarat dapat dimaknai konstitusional menurut putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan hanya merupakan pengulangan kembali penggunaan frasa “*perjanjian kerja waktu tertentu*” yang merupakan frasa yang telah dilarang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

<sup>17</sup> Lihat Pasal 20 UUD Negara RI Tahun 1945.

<sup>18</sup> Selengkapnya lihat Pasal 10 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Indonesia.<sup>19</sup> Putusan tersebut dipatuhi dengan memasukkannya sebagai salah satu ketentuan Peraturan Nomor 26 KPU RI Tahun 2018, namun pada tataran implementasi ditemukan putusan MK tidak dipatuhi. Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 menunjukkan bahwa dia telah membatalkan Peraturan KPU No. 26 tahun 2018.<sup>20</sup>

Dengan latar belakang yang telah diuraikan, perlu dikaji dan diteliti bagaimana lembaga pembentuk undang-undang mengintegrasikan konsep kewajiban konstitusional dalam tindak lanjut putusan MK, dalam penelitian pada penulisan skripsi ini yang berjudul **“Kewajiban Konstitusional Pembentuk Undang-Undang dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan sebagaimana di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kewajiban konstitusional pembentuk undang-undang dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana implikasi atas pengabaian kewajiban konstitusional pembentuk undang-undang dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi?

---

<sup>19</sup> Selengkapnya lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.

<sup>20</sup> Selengkapnya lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep kewajiban konstitusional yang melekat pada pembentuk undang-undang dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi dari pengabaian atas kewajiban konstitusional pembentuk undang-undang dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian tentu diharapkan dapat memberikan sumbangsih manfaat yang dapat diperoleh bagi keperluan dan kepentingan ke depan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini di antaranya:

1. Menjadi bahan bacaan bagi siapa saja yang berminat mempelajari lebih mendalam topik serupa di kemudian hari.
2. Sebagai salah satu bagian dari diskursus ketatanegaraan, terutama mengenai kewajiban konstitusional pembentuk undang-undang dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, yang kiranya dapat memantik pengembangan wacana dan teori-teori terkait isu tersebut.

3. Menjadi bahan masukan bagi lembaga negara terkait, terutama pembentuk undang-undang, untuk mengatasi persoalan ketatanegaraan mengenai penindaklanjutan atas putusan Mahkamah Konstitusi dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip konstitusionalisme.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Supremasi Konstitusi**

Konstitusi mempunyai kedudukan yang paling tinggi (*supreme*) dalam tertib hukum kehidupan bernegara.<sup>21</sup> Menurut K.C. Wheare, tujuan meletakkan konstitusi pada tingkat tertinggi adalah untuk dapat meninjau dan mematuhi.<sup>22</sup> Asas supremasi konstitusi ini merupakan bentuk pengakuan bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi dan sumber dari segala sumber hukum yang mengatur penyelenggaraan suatu negara. Oleh karena itu, semua peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi, serta lembaga negara, warga negara, dan organ hukum, wajib mematuhi semua peraturan konstitusi.<sup>23</sup>

Dasar utama pembentukan UUD adalah musyawarah atau mufakat umum mayoritas rakyat tentang bangunan ideal yang berkaitan dengan

---

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm. 113.

<sup>22</sup> K. C. Wheare, diterjemahkan oleh Imam Baehaqi dalam *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Cetakan ke-5, (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 7.

<sup>23</sup> Muhammad Reza Winata, *Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang: Rigiditas Tindak Lanjut Dalam Pembentukan Undang-Undang*, Cetakan ke-1 (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 154.

negara.<sup>24</sup> Oleh karenanya, konstitusi juga memberikan pengaturan terhadap lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kekuasaannya agar sesuai dengan *rules and procedures*. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Jutta Limbach bahwa prinsip supremasi konstitusi juga mempertimbangkan bekerjanya struktur institusi negara di bawah sistem hukum konstitusional.<sup>25</sup>

Kepatuhan lembaga-lembaga negara terhadap konstitusi merupakan wujud supremasi konstitusi dan elemen penting dalam suatu negara hukum, yang menjadikan konstitusi (hukum) sebagai aturan main dalam penyelenggaraan negara. Interaksi antara lembaga negara untuk menjaga semangat penyelenggaraan negara berdasarkan konstitusi juga secara baik dijelaskan oleh Leslie Goldstein yang menyatakan bahwa:

*“Constitutionalism in country is an attitude which fostered by the fact that all officials must take an oath to obey the constitution, an attitude strengthened by everybody’s knowledge that judges are empowered to declare laws void on the grounds of unconstitutionality. Constitutionalism has a profound impact on the political system as an attitude of the public and public officials. Popular and legislative majorities feel restrained against violating fundamental principles of right government”.*<sup>26</sup>

Pendapat Goldstein di atas menjelaskan bahwa semua lembaga-lembaga negara diharuskan untuk patuh terhadap konstitusi. Bahkan lebih jauh ia mengatakan bahwa untuk memastikan hal tersebutlah yang menjadikan

---

<sup>24</sup> Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara.*, hlm. 313.

<sup>25</sup> Limbach, “The Concept of the Supremacy of the Constitution.”, hlm. 1.

<sup>26</sup> Leslie Goldstein, “What Good Is Constitutionalism?,” *The Good Society* 8, no. 1 (1998): 62.

kekuasaan peradilan diberi kuasa untuk menyatakan suatu undang-undang batal karena inkonstitusional.

Demikian pula, Indonesia jelas sedang menggarap negara-negara yang memiliki konstitusi sebagai pedoman negara.<sup>27</sup> Dalam konteks ketertiban hukum dan perundang-undangan Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah yang terdepan dalam ketertiban.<sup>28</sup> Hal ini membawa konsekuensi tidak diperkenankan adanya benturan aturan antara konstitusi dan aturan-aturan di bawahnya, peraturan yang lebih rendah harus terikat pada aturan konstitusi.<sup>29</sup> Hal ini juga berlaku bagi penyelenggara negara yang wajib mematuhi ketentuan UUD jika UUD telah menentukan aturan negara.<sup>30</sup>

## 2. Legislasi

Konstitusi adalah aturan yang paling tinggi dan paling mendasar sifatnya, lantaran konstitusi itu sendiri adalah asal legitimasi atau landasan otorisasi bagi bentuk-bentuk aturan atau peraturan perundang-undangan pada bawahnya.<sup>31</sup> Terlebih lagi khususnya bagi undang-undang. Undang-undang adalah jenis peraturan perundangan-undangan yang memuat perincian lebih lanjut menurut kebiasaan aturan yang

---

<sup>27</sup> Setidaknya dapat diidentifikasi dari pernyataan prinsip mengenai kedaulatan rakyat yang tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945.

<sup>28</sup> Lihat Pasal 7 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>29</sup> Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi", hlm. 360.

<sup>30</sup> Sulistyowati, Nasef, and Rido, "Constitutional Compliance Atas Putusan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Oleh Adressat Putusan", hlm. 8.

<sup>31</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, Ed. 1 Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 19.



termuat pada pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar.<sup>32</sup> Mengingat itu, maka muatan materi yang diatur pada undang-undang tidaklah boleh bertentangan terhadap konstitusi.

Fungsi membentuk undang-undang biasanya disebut juga dengan fungsi legislasi. Istilah legislasi merupakan serapan dari kata *legislation* yang dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai "*the process of making or enacting a positive law in written form, according to some type of formal procedure, by a branch of government constituted to perform this process*".<sup>33</sup> Jadi, setidaknya berdasarkan definisi di atas, legislasi dapat diartikan proses pembentukan undang-undang yang didasarkan pada prosedur formal tertentu yang dilakukan oleh lembaga negara yang berwenang.

Menurut Alan R. Ball, legislasi atau pembentukan undang-undang sangatlah penting dalam penyelenggaraan negara karena prosedur tersebut merupakan suatu aspek fundamental berdasarkan legitimasi dari masyarakat untuk mengatur masyarakat.<sup>34</sup> Karena tujuan dan produk hukum undang-undang itu bertujuan mengatur masyarakat dalam berbagai aspek, maka fungsi legislasi umumnya melekat pada

---

<sup>32</sup> Lutfil Ansori, *Legal Drafting: Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*, hlm. 60.

<sup>33</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Edisi 9, (Minnesota: Thomson Reuters, 2009), hlm. 982.

<sup>34</sup> Alan R. Ball, *Modern Politics and Government*, Macmillan Student Editions (London: Macmillan, 1971), p. 143., yang secara lengkapnya ia mengemukakan, "*the legislative activities of assemblies are important. The procedures are a fundamental means of the legitimisation of rules in a society. The extent of the assembly's power in the rule-making process will depend on the strength of the government, the scope of its legislative programme and the immediacy of a general election, but in most liberal democracies it is rare for a government to emerge from the legislative process with its programme unscathed.*"

lembaga legislatif. Hal ini juga dikemukakan oleh Andrew Heywood, yang menyatakan bahwa legislasi dipandang sebagai fungsi utama yang dimiliki parlemen, dengan harapan agar hukum yang dibuat menjadi otoritatif dan mengikat.<sup>35</sup> Meskipun dalam prosedur pembentukannya, ternyata kewenangan membentuk undang-undang tidak mutlak hanya dilakukan oleh parlemen, melainkan dibahas dan/atau disetujui bersama oleh parlemen dan pemerintah.

Pemerintah yang nantinya akan melaksanakan undang-undang. Selanjutnya, pemerintah perlu membahas RUU tersebut dengan DPR untuk mencapai kesepakatan bersama. yang kemudian akan disahkan oleh Presiden.<sup>36</sup> Pembentuk undang-undang menjalankan fungsinya dalam kedudukan sebagai positif legislator. Disebut positif legislator karena organ pembentuk undang-undang menjalankan kewenangan membentuk norma. Di Indonesia, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh DPR bersama Presiden.<sup>37</sup>

### 3. Pengujian Undang-Undang

Semua tindakan legislatif harus hukum. Hukum ini merupakan tindakan ketertiban hukum, menerapkan norma-norma yang

---

<sup>35</sup> Andrew Heywood, *Politics*, 2nd ed (New York: Palgrave, 2002)., dikutip dalam Efriza, *Studi Parlemen: Sejarah, Konsep, Dan Lanskap Politik Indonesia*, Cetakan pertama (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 83.

<sup>36</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 317.

<sup>37</sup> Pasal 20 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan, "Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama."

mendahului tindakan tersebut.<sup>38</sup> Hal ini guna menjamin tertibnya suatu tatanan hukum. Oleh karena itu, fungsi pembentukan norma juga dianggap sebagai fungsi penerapan norma yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi.<sup>39</sup>

Dalam konteks konstitusi sebagai hukum tertinggi, maka turunan pengaturannya ke undang-undang, sebagai peraturan di bawahnya, mesti mengakomodir dan menerapkan dari norma-norma konstitusi. Disinilah pentingnya mengidentifikasi norma dan pentingnya norma hukum daripada ketentuan UUD. Jika ternyata identifikasi tersebut salah dan melanggar norma serta makna sebenarnya dari ketentuan Undang-Undang Dasar, maka akan diajukan permohonan uji materiil.<sup>40</sup>

Hans Kelsen mengungkapkan bahwa secara efektif menerapkan ketentuan konstitusional dalam undang-undang dapat dilakukan hanya jika badan non-legislatif mempertimbangkan undang-undang tentang konstitusionalitas dan berwenang untuk menghapusnya jika inkonstitusional. Kelsen menemukan bahwa hal itu dapat tercapai. Gagasan Kelsen adalah bahwa kemudian dalam perkembangannya, negara-negara hukum modern dialihkan ke gagasan pembentukan mahkamah konstitusi (*constitutional court*). Hal ini sebenarnya dapat dipandang sebagai wujud meniscayakan eksistensi dari konstitusi sebagai hukum tertinggi (*supreme*) sehingga harus dikawal dan diawasi

---

<sup>38</sup> Hans Kelsen, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: NusaMedia, 2006), hlm. 192.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara.*, hlm. 314.

oleh suatu institusi agar semua komponen negara bertanggung jawab dan konsekuen dalam menjalankan penyelenggaraan negara berdasarkan konstitusi, termasuk pembentuk undang-undang.

Di Indonesia, perubahan UUD 1945 telah mengakibatkan peralihan dari sebelumnya menganut supremasi parlemen menjadi supremasi konstitusi.<sup>41</sup> Perubahan mendasar ini membutuhkan mekanisme kelembagaan dan konstitusional serta keberadaan lembaga negara baru yang disebut Mahkamah Konstitusi, yang bertugas melindungi Konstitusi (*the guardian of the Constitution*) dalam porsi kewenangan menyelesaikan perkara-perkara terkait persoalan konstitusional, terutama pengujian konstitusionalitas undang-undang.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman serta dengan kewenangan-kewenangan yang dimilikinya, memang didesain untuk menjadi pengawal sekaligus penafsir konstitusional terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 melalui putusan-putusannya.<sup>42</sup> Kehendak agar UUD Negara RI Tahun 1945 menjadi konstitusi yang benar-benar hidup dan dilaksanakan dalam bernegara, harus tercermin oleh semua pelaksana konstitusi, yaitu semua lembaga negara dan warga negara sesuai dengan fungsinya masing-masing.<sup>43</sup> Terlebih lagi oleh pembentuk undang-undang yang

---

<sup>41</sup> Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara*., hlm. 271.

<sup>42</sup> Bambang Sutyoso, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2010): hlm. 26.

<sup>43</sup> Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara*., hlm. 314.

bertugas membuat undang-undang sebagai elaborasi hierarkis dari UUD Negara RI Tahun 1945.

## **F. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam suatu penelitian sangatlah diperlukan untuk membatasi penulisan agar tidak melebar, menyimpang, atau keluar dari rumusan masalah yang telah ditetapkan, serta agar penulisan atas suatu penelitian dapat lebih jelas, fokus, terstruktur, dan mudah dipahami oleh pembaca. Adapun dalam penelitian pada penulisan skripsi ini, fokus ruang lingkup penelitian adalah mengenai konsep kewajiban konstitusional pembentuk undang-undang dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, serta implikasi dari tidak terpenuhinya kewajiban konstitusional tersebut oleh pembentuk undang-undang.

Selain itu, terdapat pula batasan bahwa yang dimaksud dengan “putusan Mahkamah Konstitusi” dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia telah diberikan hibah atau keputusan hibah parsial yang menyatakan bahwa standar yang diperiksa adalah inkonstitusional, inkonstitusional bersyarat atau konstitusional bersyarat, sehingga menimbulkan standar baru yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dan oleh karena itu mengharuskan pembuat undang-undang untuk mengikuti dalam yurisdiksinya. Oleh karena itu, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kewenangan-

kewenangannya yang lain, khususnya mengadili sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, sengketa hasil pemilihan umum, dan sengketa hasil pemilihan kepala daerah, tidak termasuk dalam ruang lingkup putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi subjek penelitian ini.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk mengetahui aturan hukum, asas-asas hukum dan teori-teori hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Sebagai suatu kegiatan ilmiah, penelitian hukum tentu harus dilakukan dengan berdasarkan pada metode-metode tertentu. Metodologi penelitian berguna sebagai sarana, langkah, dan prosedur yang harus diikuti untuk mengumpulkan data dan/atau informasi guna memecahkan masalah dari penelitian.<sup>44</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

### **1. Jenis Penelitian**

Ditinjau dari beberapa aspek, salah satunya dari rumusan masalah yang hendak dipecahkan, yaitu meninjau kembali konsep kewajiban konstitusional pembentuk undang-undang untuk mematuhi putusan MK, serta implikasinya apabila kewajiban konstitusional tersebut

---

<sup>44</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 97.

tidak terpenuhi, maka penulisan skripsi ini dapat terkategori sebagai penelitian hukum normatif.

Sebagaimana kita ketahui bersama, kajian hukum ini pada dasarnya memandang hukum dikonseptualisasikan sebagai suatu norma atau aturan yang ada dalam masyarakat dan menjadi acuan bagi perilaku masyarakat. Penelitian hukum juga merupakan kajian yang mengkaji secara umum persoalan normatif yang dihadapi oleh ilmu hukum dogmatis yang berkaitan dengan deskripsi norma hukum, konstruksi norma hukum, dan penerapan hukum. Oleh karena itu, studi hukum juga sering disebut sebagai studi hukum perpustakaan atau studi hukum teoritis/dogmatis.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Sebagai suatu penelitian hukum normatif, metode pendekatan dalam penelitian ini pun tidak terlepas dari macam-macam bentuk metode pendekatan yang umumnya dikenal dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan hukum adalah pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan menganalisis yang diamati atau semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah

hukum.<sup>45</sup> Dalam konteks penelitian ini, kami akan menggunakan pendekatan ini untuk menggambarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai pengaturan hukum yang terkait dengan lembaga legislatif, yaitu ketentuan tentang DPR dan Presiden. Kewenangan mereka dalam pembentukan undang-undang diberikan oleh undang-undang. Ini juga berisi aturan legislatif sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi DPR dan Presiden, yang dapat diidentifikasi dan dilacak melalui pendekatan hukum. Selain itu, diperlukan pendekatan hukum untuk menjelaskan sistem MK dan hakikat putusan MK, sebagai pembahasan terkait dengan persoalan dan persoalan hukum yang dikaji dalam kajian penulisan ini.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berangkat dari mempelajari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang umumnya ada dalam hukum. Dengan mempelajari doktrin hukum dimungkinkan untuk menemukan gagasan-gagasan yang memunculkan istilah hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang mempunyai relevansi serta berguna dalam menjelaskan isu atau masalah hukum yang sedang diteliti.<sup>46</sup> Adapun dalam konteks penelitian ini, pendekatan konseptual dipergunakan dalam menjelaskan konsep kewajiban

---

<sup>45</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum.*, hlm. 92-93.

<sup>46</sup> *Ibid.*



konstitusional yang melekat pada pembentuk undang-undang, yakni DPR dan Presiden, untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang mempertimbangkan perkara dari putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah hukum.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji putusan MK tentang uji materi undang-undang yang mengabulkan seluruh ataupun sebagian, sehingga menyatakan suatu atau beberapa norma dari undang-undang adalah inkonstitusional, atau inkonstitusional bersyarat, atau konstitusional bersyarat. Terhadap putusan yang demikian, maka perlu ditelusuri bagaimana tindak lanjutnya oleh pembentuk undang-undang. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk menyajikan realitas yang ada sehubungan dengan persoalan atau persoalan hukum yang diamati, yaitu tindak lanjut pembentuk undang-undang terhadap putusan MK.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang diperoleh dalam menunjang penelitian pada penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut.

---

<sup>47</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi.*, hlm. 98.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer pada dasarnya adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif.<sup>48</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

---

<sup>48</sup> Marzuki, *Penelitian hukum.*, hlm. 181.

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini berkaitan dengan bahan hukum utama dan bermanfaat dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>49</sup> Termasuk contoh dari bahan hukum sekunder di antaranya, buku-buku, artikel-artikel jurnal, publikasi, surat kabar, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian, dan karya ilmiah di kalangan hukum. Dalam penelitian ini, bahan-bahan hukum sekunder seperti sebagaimana disebutkan tadi juga digunakan, selagi masih dalam kaitannya dengan isu atau masalah hukum yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang merupakan penjelasan atau penjelasan rinci dari bahan hukum primer dan/atau sekunder.<sup>50</sup> Guna memperoleh pemahaman dan

---

<sup>49</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), hlm. 81.

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), hlm. 52.

informasi yang komprehensif seputar isu atau masalah hukum yang diteliti, maka bahan hukum sekunder pun tidak luput untuk digunakan sebagai salah satu sumber bahan dalam penelitian pada ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, karena studi hukum untuk penulisan ini tergolong studi hukum normatif. Penelusuran kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi berupa teori, asas, doktrin, dan kaidah hukum yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berguna dalam penulisan penelitian.<sup>51</sup> Oleh karena itu, pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah untuk membaca, mempelajari, atau menganalisis buku-buku, pasal-pasal hukum, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan berbagai informasi hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Tentunya untuk menjaga konsistensi sebagai kajian hukum normatif, maka teknik analisis bahan hukum dalam kajian penulisan karya ini dilakukan dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif

---

<sup>51</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi.*, hlm. 115.

merupakan teknik analisis data dan informasi yang digunakan dalam aspek normatif (hukum) dan didasarkan pada metode analisis deskriptif. Artinya, Anda dapat menulis deskripsi data dan informasi yang diperoleh dan menghubungkannya untuk mendapatkan gambaran baru atau pemahaman tentang kebenaran atau sebaliknya, atau untuk meningkatkan citra atau pemahaman yang ada.<sup>52</sup>

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik menarik kesimpulan yang dikenakan dalam penelitian ini adalah deduktif, yaitu ide dasar yang bersifat umum/abstrak, yang kemudian ditarik ke konkrit. Proses mencapai kesimpulan deduktif berdasarkan asumsi yang ditetapkan yang umumnya benar.<sup>53</sup> Berpikir deduktif disebut juga logika silogistik. Seperti yang dinyatakan oleh Philipus M. Hadjon yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, aturan hukum merupakan premis utama dan premis sekunder yang darinya fakta-fakta hukum dapat ditarik suatu kesimpulan.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 126.

<sup>53</sup> Burhanuddin Salam, *Logika Materil Filsafat Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 147.

<sup>54</sup> Marzuki, *Penelitian hukum.*, hlm. 47.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adi Sulistiyono, and Isharyanto. *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*. Edisi pertama. Depok : Prenadamedia Group, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis*. Malang: Setara Press, 2015.
- . *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Ed. 1 Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- . *Perihal undang-undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Ball, Alan R. *Modern Politics and Government*. Macmillan Student Editions. London: Macmillan, 1971.
- Bryan A. Garner. *Black's Law Dictionary*. Edisi 9. Minnesota: Thomson Reuters, 2009.
- Burhanuddin Salam. *Logika Materil Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Ediwarman. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.
- Efriza. *Studi Parlemen: Sejarah, Konsep, Dan Lanskap Politik Indonesia*. Cetakan pertama. Malang: Setara Press, 2014.

- Heywood, Andrew. *Politics*. 2nd ed. New York: Palgrave, 2002.
- Huda, Ni'matul. *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*.  
Cetakan pertama. Yogyakarta: FH UII Press, 2018.
- I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam  
Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Indonesia, ed. *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*. Cet. 1. Jakarta:  
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi,  
2010.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta  
Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.  
Malang: Bayu Media Publishing, 2008.
- Kelsen, Hans., diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. *Teori Umum tentang  
Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2006.
- Lutfil Ansori. *Legal Drafting: Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan  
Perundang-Undangan*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhammad Reza Winata. *Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang:  
Rigiditas Tindak Lanjut Dalam Pembentukan Undang-Undang*.  
Cetakan ke-1. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Penerbit  
Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.

Sutiyoso, Bambang. *Hukum acara mahkamah konstitusi Republik Indonesia: upaya membangun kesadaran dan pemahaman kepada publik akan hak-hak konstitusionalnya yang dapat diperjuangkan dan dipertahankan melalui mahkamah konstitusi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Thaib, Dahlan. *Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Konstitusional*. Cet. 1. Yogyakarta: Total Media, 2009.

Wheare, K. C., diterjemahkan oleh Imam Baehaqi. *Konstitusi-Konstitusi Modern*. Cetakan ke-5. Bandung: Nusa Media, 2015.

## **B. Jurnal**

Goldstein, Leslie. "What Good Is Constitutionalism?" *The Good Society* 8, no. 1 (1998): 61–63.

Huda, Ni'matul. "Urgensi Judicial Review dalam Tata Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15, no. 1 (February 26, 2008): 101–20. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss1.art5>.

Limbach, Jutta. "The Concept of the Supremacy of the Constitution." *Modern Law Review* 64, no. 1 (January 2001): 1–10. <https://doi.org/10.1111/1468-2230.00306>.

Lumbuun, Topane Gayus. "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 3 (2009): 18.



- Maulidi, M. Agus. "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (Juli 11, 2019): 339. <https://doi.org/10.31078/jk1627>.
- Siahaan, Maruarar. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (2009): 357–78. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art3>.
- Sulistyowati, Tri, Muhammad Imam Nasef, and Ali Rido. "Constitutional Compliance Atas Putusan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Oleh Adressat Putusan." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (January 25, 2021): 699. <https://doi.org/10.31078/jk1741>.
- Sutiyoso, Bambang. "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2010): 25.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi  
Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang  
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003  
tentang Mahkamah Konstitusi.

#### **D. Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.